

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Normatif

Penelitian Hukum Normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal, media cetak, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti sederhana adalah sistem atau kaidah atau aturan.¹⁶

2. Penelitian Empiris

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

¹⁶ Ranuhandoo, 2013, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta, hlm 419.

B. Data Penelitian

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah bahan penelitian yang didalamnya merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dimasyarakat.¹⁷

Pengumpulan data lapangan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan wawancara berupa daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu sehingga subjek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban yang diperoleh disusun secara sistematis.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang disebut sebagai bahan hukum.¹⁸ Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

¹⁷ *Ibid*, hlm.156

¹⁸ *Ibid*, hlm.156

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 5) Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 3 Tahun 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- 3) Makalah-makalah seminar yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;

4) Ensiklopedia terkait.

C. Teknik Pengambilan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini diperoleh sebagai berikut

:

1. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan dan wawancara. Dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Pengamatan langsung ditempat-tempat pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa di Desa Tegalrejo.

2. Studi Pustaka

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, jurnal ilmiah, berita internet. Bahan pendukung teori di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Responden

Responden :

- 1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Wakil Ketua BPD Desa Tegalrejo dan**
- 2. Kepala Desa Tegalrejo.**

¹⁹ *Ibid*, hlm.161

3. Kepala Urusan atau Kepala Seksi

E. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakbaya Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten

F. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian ini baik data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif,²⁰ yaitu akan memberikan pemaparan dan gambaran tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian akan disusun dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan jelas untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Dari hasil analisis tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

²⁰ *Ibid*, hlm.183

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa

1. Profil Desa

Desa Tambakbaya terletak dikecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 1.917,47 Ha yang terdiri dari 881,14 Ha merupakan lahan sawah dan 1.036,33 Ha merupakan bukan lahan sawah. Jumlah penduduk di desa Tambakbaya sekitar 4.116 jiwa. Terdapat 4 fasilitas pendidikan di desa Tambakbaya dan 6 fasilitas kesehatan yang termasuk pukesmas induk, posyandu, rumah bersalin, balai pengobatan swasta.

Desa Tambakbaya dapat dikatakan sebagai desa yang mengalami pertumbuhan pembangunan yang baik dan ekonomi masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dibuktikan dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan gedung serbaguna, gedung swalayan dan sebagainya. Dibuktikan juga dengan banyaknya masyarakat yang mulai membuka usaha sendiri atau berwirausaha seperti membuka laundry, membuat konveksi pakaian, mebel, warung makan, mini mart dan seterusnya.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Tegalrejo yang aman, tertib, damai, sejahtera lahir dan batin yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat.

b. Misi


Misi Pemerintahan Desa Tegalrejo diantaranya adalah:

- 1) Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Tegalrejo.
- 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Tegalrejo yang bertumpu pada IPTEK dan IMTAQ (Ilmu Pengetahuan Teknologi serta beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa).
- 4) Mengupayakan terciptanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi rakyat.
- 5) Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Jiwowetan.
- 6) Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa.
- 7) Meningkatkan produksi pertanian

3. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tegalrejo.

Berikut dibawah ini bagan tentang kedudukan atau tanggung jawab dari masing-masing struktur organisasi pemerintahan desa di Desa Tegalrejo.

Gambar 1.



Sumber : Arsip Desa Tegalrejo Tahun 2017

B. Sumber-sumber Pendapatan Desa Tambakbaya

1. Dana Desa Tahun 2017

Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci keberhasilan otonomi daerah. Efektivitas penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting karena keduanya merupakan tolak ukur dari keberhasilan desentralisasi yaitu penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri.

Dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa.

Sumber-sumber pendapatan desa tambakbaya tahun 2017 diantaranya adalah sumber pendapatan dari Dana Desa pendapatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan program pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, Pembangunan desa yang dianggarkan setiap tahun. Terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: pendapatan Asli Desa yaitu terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Klaten, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) Kabupaten klaten, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), serta pendapatan lain.

Tabel 1.

No	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	48.150.000,00
2.	Alokasi Dana Desa	342.991.000,00
3.	Dana Desa Pusat	789.246.000,00
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.131.251,00
5.	Hasil Usaha Desa	46.950.000,00
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	335.000.000,00
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten	506.000.000,00
8.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.200.000,00
9.	Pendapatan Transfer	2.014.368.251,00
	Jumlah Pendapatan	2.062.518.251,00

Sumber. Arsip desa Tambakbaya tahun 2017

Dari tabel diatas bahwa pendapatan Desa Tambakbaya pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.062.518.251,00 hal ini perlu adanya pengolahan atau dalam pengalokasian yang baik dan benar dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron termuat di dalam pasal 1 Peraturan Desa Tambakbaya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

C. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perencanaan dan Penggunaan Dana Desa di Desa Tambakbaya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa harus atau wajib mengikutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan eksekutif desa Tambakbaya bekerjasama membuat perencanaan untuk mengalokasikan pembangunan desa misalnya dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa dan perangkatnya sebagai eksekutif dan Badan permusyawaratan Desa sebagai pengawas dan jalannya pengalokasian dana desa.

Desa membuat TPK (Tim pelaksana kegiatan pembangunan) sehingga peran BPD selain mengesahkan semua anggaran yang sudah disahkan BPD juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan apakah sudah sesuai dengan rencana misalnya dalam penggunaan anggaran apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah disahkan dan sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati bersama dalam rapat.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Klaten dan dalam penelitian ini khususnya sebagai pengawasan serta perencana, dimana berdasarkan peraturan dasar, yaitu :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1:
 - a. Ayat 1 : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Ayat 2 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Ayat 7 : Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:
 - 1) Pasal 1 ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:
 - 1) Pasal 1 ayat 4 : Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 - 2) Pasal ayat 8 : Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa
- f. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017:

- 1) Pasal 1 ayat 1 : Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Pasal 1 ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Pasal 1 ayat 14 : Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa:
- 1) Pasal 1 ayat 3 : Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

- 2) Pasal 1 ayat 13 : Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga.
- 3) Pasal 3 ayat 3 : rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a) Alokasi Dasar; dan
 - b) Alokasi Formula.
- 4) Pasal 4 ayat 1 : pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Dana Desa kab/kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi Formula kab/kota.
- 5) Pasal 4 ayat 2 : besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota.
- 6) Pasal 4 ayat 3 : jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- 7) Pasal 5 ayat 1 : besaran alokasi formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b) 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan

d) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Maka setelah penjelasan di atas peran BPD dalam hal ini belum maksimal untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran desa atau dana desa di desa tambakbaya. Faktor yang mempengaruhi peran BPD belum berjalan secara maksimal adalah peran Kepala Desa yang lebih mendominasi. Sehingga dalam hal ini penulis meneliti mengenai peranan dari BPD terhadap pengawasan alokasi dana desa. Dengan hasil yang telah dikumpulkan baik data-data yang ada maupun dari hasil wawancara.

Tabel 2. pengalokasian dana desa

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Kab/Kota					Realisasi s.d 31/12/2017
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>470.000.000,00</u>	<u>470.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.1	Pembangunan Jalan Desa	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
2.2.1.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
2.2.1.3.32.	Belanja Modal Jalan Desa	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
2.2.15	Pembangunan Tempat Ibadah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.2.15.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.2.15.3.27	Belanja Modal Gedung Sarana Umum	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
2.2.21	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Olah Raga/Keser	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.2.21.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.2.21.3.31	Belanja Modal Gedung/Bangunan Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.2.22	Pemeliharaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.22.2.14	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.23	Pembangunan Gapura/Tugu Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.2.23.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.2.23.3.30	Belanja Modal Bangunan Gapura, Tugu, dan Monumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.2.29	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.2.29.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.2.29.3.31	Belanja Modal Gedung/Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasayarakatan</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.39	Pengadaan Seragam Lembaga/Organisasi Kemasayarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.39.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.39.2.8.	Belanja Pakaian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>26.000.000,00</u>	<u>26.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.70	Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Pedusuna	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.4.70.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.4.70.3.17	Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumterdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi				
Realisasi s.d 31/12/2017				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	41.131.251,00	28.421.810,00	12.709.441,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.131.251,00	28.421.810,00	12.709.441,00
	JUMLAH PENDAPATAN	41.131.251,00	28.421.810,00	12.709.441,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	38.771.251,00	28.954.906,00	11.816.345,00
2.1.7	Operasional Petugas Pemungut Pajak	28.714.281,00	18.600.000,00	10.214.281,00
2.1.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>714.251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>714.251,00</i>
2.1.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	164.251,00	0,00	164.251,00
2.1.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	0,00	250.000,00
2.1.7.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.7.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>28.000.000,00</i>	<i>18.500.000,00</i>	<i>9.500.000,00</i>
2.1.7.3.16.	Belanja Modal Peralatan Kantor	28.000.000,00	18.500.000,00	9.500.000,00
2.1.9	Intensifikasi pemungutan PBB	10.057.000,00	8.454.906,00	1.602.094,00
2.1.9.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>10.057.000,00</i>	<i>8.454.906,00</i>	<i>1.602.094,00</i>
2.1.9.2.17.	Belanja Honorarium Lainnya	10.057.000,00	8.454.906,00	1.602.094,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.360.000,00	1.400.000,00	960.000,00
2.2.4	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	2.360.000,00	1.400.000,00	960.000,00
2.2.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>2.360.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>960.000,00</i>
2.2.4.2.14.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	1.100.000,00	910.000,00	190.000,00
2.2.4.2.18.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.260.000,00	490.000,00	770.000,00
	JUMLAH BELANJA	41.131.251,00	28.354.906,00	12.776.345,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	66.904,00	(66.904,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	66.904,00	(66.904,00)

Klaten, 2018

Kepala Desa Tambakboyo

SURAJA, SE

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	48.150.000,00	51.348.506,00	3.198.506,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	46.950.000,00	48.966.000,00	2.016.000,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.200.000,00	2.382.506,00	1.182.506,00
1.2.	Pendapatan Transfer	2.014.388.251,00	2.001.858.810,00	12.709.441,00
1.2.1.	Dana Desa	789.246.000,00	789.246.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.131.251,00	28.421.810,00	12.709.441,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	342.991.000,00	342.991.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.082.518.251,00	2.083.007.316,00	10.836,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	333.774.407,00	314.886.439,00	19.077.968,00
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa	154.008.000,00	153.954.000,00	54.000,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	154.008.000,00	153.954.000,00	54.000,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap bagi Kades dan Perangkat	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00
2.1.1.1.3.	Tunjangan Kesehatan bagi Kades dan Perangkat	2.808.000,00	2.754.000,00	54.000,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat De	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.2	Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	21.345.156,00	15.041.385,00	6.303.771,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.345.156,00	15.041.385,00	6.303.771,00
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax, dan Internet	5.381.500,00	4.121.885,00	1.259.615,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	776.500,00	646.000,00	130.500,00
2.1.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	500.000,00	450.000,00	50.000,00
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak, Jilid, dan Penggandaan	3.150.000,00	1.787.500,00	1.382.500,00
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.885.000,00	115.000,00
2.1.2.2.13.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2.2.16.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.1.2.2.23.	Belanja Beban Pajak	487.156,00	256.000,00	231.156,00
2.1.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	3.600.000,00	3.245.000,00	355.000,00
2.1.3	Operasional, Insentif, Honorarium Badan Permusyawar	26.300.000,00	25.800.000,00	500.000,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2.1.3.1.8.	Tunjangan BPD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak, Jilid, dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.3.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.4	Operasional, Insentif, Honorarium RT/RW	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.1.4.1.7.	Insentif bagi RT dan RW	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.4.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.5	Operasional, Insentif, Honorarium Lembaga Kemasyarak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.5.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.7	Operasional Petugas Pemungut Pajak	28.714.251,00	18.500.000,00	10.214.251,00
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.251,00	0,00	714.251,00
2.1.7.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	164.251,00	0,00	164.251,00
2.1.7.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	0,00	250.000,00
2.1.7.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.7.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	18.500.000,00	9.500.000,00
2.1.7.3.16.	Belanja Modal Peralatan Kantor	28.000.000,00	18.500.000,00	9.500.000,00
2.1.8	Operasional, Insentif KPMD/THL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.8.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.8.1.13.	Belanja Pegawai Desa Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.8.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	235.000,00	0,00
2.1.8.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak, Jilid, dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.8.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00
2.1.9	Intensifikasi pemungutan PBB	10.057.000,00	8.454.905,00	1.602.094,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.057.000,00	8.454.905,00	1.602.094,00
2.1.9.2.17.	Belanja Honorarium Lainnya	10.057.000,00	8.454.905,00	1.602.094,00
2.1.23	Penyelenggaraan Musabang Desa	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.23.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.23.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.62	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa L	22.200.000,00	21.796.148,00	403.852,00
2.1.62.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	21.796.148,00	403.852,00
2.1.62.2.15.	Belanja Honorarium Tim Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.62.2.17.	Belanja Honorarium Lainnya	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
2.1.62.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.62.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	400.000,00	496.148,00	(96.148,00)

Realisasi s.d 31/12/2017

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.581.156.000,00	1.538.960.500,00	42.195.500,00
2.2.1	Pembangunan Jalan Desa	1.082.972.000,00	1.047.300.000,00	35.672.000,00
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.082.972.000,00	1.047.300.000,00	35.672.000,00
2.2.1.3.32.	Belanja Modal Jalan Desa	1.082.972.000,00	1.047.300.000,00	35.672.000,00
2.2.4	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	25.480.000,00	24.500.000,00	980.000,00
2.2.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.480.000,00	24.500.000,00	980.000,00
2.2.4.2.9.	Belanja Bahan dan Material	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
2.2.4.2.14.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	1.100.000,00	910.000,00	190.000,00
2.2.4.2.18.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.260.000,00	490.000,00	770.000,00
2.2.15	Pembangunan Tempat Ibadah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.2.15.3.	<i>Belanja Modal</i>	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.2.15.3.27.	Belanja Modal Gedung Sarana Umum	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.2.21	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Olah Raga/Keser	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
2.2.21.3.	<i>Belanja Modal</i>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
2.2.21.3.31.	Belanja Modal Gedung/Bangunan Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
2.2.22	Pemeliharaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.22.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.22.2.14.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pr	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.23	Pembangunan Gapura/Tugu Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.23.3.	<i>Belanja Modal</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.23.3.30.	Belanja Modal Bangunan Gapura, Tugu, dan Monumen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.28	Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangkit	136.274.000,00	130.710.500,00	5.563.500,00
2.2.28.3.	<i>Belanja Modal</i>	136.274.000,00	130.710.500,00	5.563.500,00
2.2.28.3.38.	Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangkit/Loning	136.274.000,00	130.710.500,00	5.563.500,00
2.2.89	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.89.3.	<i>Belanja Modal</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.89.3.31.	Belanja Modal Gedung/Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.71	Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK Desa	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00
2.2.71.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00
2.2.71.2.9.	Belanja Bahan dan Material	7.705.000,00	7.705.000,00	0,00
2.2.71.2.18.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasarakatan	49.750.000,00	48.030.000,00	1.720.000,00
2.3.12	Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu	14.700.000,00	13.500.000,00	1.200.000,00
2.3.12.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.700.000,00	13.500.000,00	1.200.000,00
2.3.12.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.3.12.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.3.22	Pembinaan bagi LINMAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.22.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.22.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.3.22.2.16.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2017

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.22.2.17	Belanja Honorarium Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.3.23	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.23.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.23.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.26	Fasilitas Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	7.050.000,00	6.530.000,00	520.000,00
2.3.26.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.050.000,00	6.530.000,00	520.000,00
2.3.26.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.3.26.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	5.400.000,00	4.880.000,00	520.000,00
2.3.39	Pengadaan Seragam Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.39.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.39.2.8.	Belanja Pakaian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	101.125.000,00	98.150.000,00	2.975.000,00
2.4.15	Fasilitas Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.15.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.15.2.9.	Belanja Bahan dan Material	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
2.4.15.2.18	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.18	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.18.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.18.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00
2.4.18.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.4.18.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
2.4.18.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
2.4.19	Pengembangan Bank Sampah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.19.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.19.2.18	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.4.19.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00
2.4.48	Fasilitas dan Motivasi terhadap Kelompok-Kelompok Be	10.800.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00
2.4.48.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.800.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00
2.4.48.2.17	Belanja Honorarium Lainnya	10.800.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00
2.4.66	Fasilitas Kegiatan GAPOKTAN	4.325.000,00	3.150.000,00	1.175.000,00
2.4.66.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2.4.66.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2.4.66.3.	<i>Belanja Modal</i>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.4.66.3.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.4.70	Pemberian Stimulan Pembangunan Infrastruktur Pedusuna	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
2.4.70.3.	<i>Belanja Modal</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
2.4.70.3.17	Belanja Modal Alat-alat Rumah Tangga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
2.5	Bidang Tidak Terduga	2.800.000,00	18.559,00	2.781.441,00
2.5.1	Kegiatan penanggulangan bencana alam	2.800.000,00	18.559,00	2.781.441,00
2.5.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.800.000,00	18.559,00	2.781.441,00

Realisasi s.d 31/12/2017

	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.5.1.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	18.559,00	(18.559,00)
2.5.1.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.068.605.407,00	1.999.855.498,00	68.749.909,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.087.156,00)	63.151.818,00	(59.238.974,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.087.156,00	5.087.156,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.087.156,00	6.087.156,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	6.087.156,00	6.087.156,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	59.238.974,00	(59.238.974,00)

Klaten, 2018

Kepala Desa Tambakboyo

SURAJA, SE

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
TAHUN ANGGARAN 2017

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	342.991.000,00	342.991.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	342.991.000,00	342.991.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	342.991.000,00	342.991.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	245.616.000,00	240.644.385,00	4.971.615,00
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa	118.008.000,00	117.954.000,00	54.000,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	118.008.000,00	117.954.000,00	54.000,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap bagi Kades dan Perangkat	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00
2.1.1.1.3.	Tunjangan Kesehatan bagi Kades dan Perangkat	2.808.000,00	2.754.000,00	54.000,00
2.1.2	Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	15.608.000,00	11.690.385,00	3.917.615,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.608.000,00	11.690.385,00	3.917.615,00
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax, dan Internet	5.381.500,00	4.121.885,00	1.259.615,00
2.1.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	778.500,00	646.000,00	130.500,00
2.1.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	500.000,00	450.000,00	50.000,00
2.1.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak, Jilid, dan Penggandaan	3.150.000,00	1.787.500,00	1.362.500,00
2.1.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.885.000,00	115.000,00
2.1.2.2.13.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.3	Operasional, Insentif, Honorarium Badan Permusyawaratan	28.300.000,00	25.800.000,00	2.500.000,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2.1.3.1.8.	Tunjangan BPD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak, Jilid, dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.3.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.4	Operasional, Insentif, Honorarium RT/RW	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
2.1.4.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.1.4.1.7.	Insentif bagi RT dan RW	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.4.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.1.5	Operasional, Insentif, Honorarium Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Dana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2017

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.5.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.8	Operasional , Insentif KPMD/THL	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.8.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.8.1.13.	Belanja Pegawai Desa Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.62	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa L	20.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00
2.1.62.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00
2.1.62.2.15	Belanja Honorarium Tim Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.1.62.2.17	Belanja Honorarium Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
2.1.62.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	0,00	500.000,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	34.550.000,00	34.550.000,00	0,00
2.2.4	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
2.2.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
2.2.4.2.9.	Belanja Bahan dan Material	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
2.2.71	Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK Desa	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00
2.2.71.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00
2.2.71.2.9.	Belanja Bahan dan Material	7.705.000,00	7.705.000,00	0,00
2.2.71.2.18	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	32.700.000,00	31.500.000,00	1.200.000,00
2.3.12	Pembinaan dan Pengelolaan Poyandu	14.700.000,00	13.500.000,00	1.200.000,00
2.3.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	13.500.000,00	1.200.000,00
2.3.12.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.3.12.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.3.22	Pembinaan bagi LINMAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.22.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.3.22.2.16	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatth / Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.22.2.17	Belanja Honorarium Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.3.23	Pembinaan Kaum Roia dan Takmir Masjid	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.23.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.23.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	30.125.000,00	27.150.000,00	2.975.000,00
2.4.18	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.18.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00
2.4.18.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.4.18.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
2.4.18.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
2.4.48	Facilitasi dan Motivasi terhadap Kelompok-Kelompok Be	10.800.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00
2.4.48.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00

Nama : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2017		
DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.48.2.17	Belanja Honorarium Lainnya	10.800.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00
2.4.66	Fasilitasi Kegiatan GAPOKTAN	4.325.000,00	3.150.000,00	1.175.000,00
2.4.66.2	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2.4.66.2.7	Belanja Makanan dan Minuman	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
2.4.66.3	Belanja Modal	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.4.66.3.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	342.991.000,00	333.844.385,00	9.146.615,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	9.146.615,00	(9.146.615,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	9.146.616,00	(9.146.616,00)

Klaten, 2018

Kepala Desa Tambakboyo

SURAJA, SE

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA TAMBAKBOYO
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)					Realisasi s.d 31/12/2017
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
1	2	3	4	5	
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	789.246.000,00	789.246.000,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	789.246.000,00	789.246.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	789.246.000,00	789.246.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>774.246.000,00</u>	<u>733.010.500,00</u>	<u>41.235.500,00</u>	
2.2.1	Pembangunan Jalan Desa	637.972.000,00	602.300.000,00	35.672.000,00	
2.2.1.3.	<i>Belanja Modal</i>	637.972.000,00	602.300.000,00	35.672.000,00	
2.2.1.3.32.	Belanja Modal Jalan Desa	637.972.000,00	602.300.000,00	35.672.000,00	
2.2.28	Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangkit	136.274.000,00	130.710.500,00	5.563.500,00	
2.2.28.3.	<i>Belanja Modal</i>	136.274.000,00	130.710.500,00	5.563.500,00	
2.2.28.3.38	Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/Bangkit/Lonjong	136.274.000,00	130.710.500,00	5.563.500,00	
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.19	Pengembangan Bank Sampah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.19.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.4.19.2.18	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	
2.4.19.2.25	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	789.246.000,00	748.010.500,00	41.235.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	41.235.500,00	(41.235.500,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	41.235.500,00	(41.235.500,00)	

Klaten, 2018

Kepala Desa Tambakboyo

SURAJA, SE

1. Analisis Data Dana Desa Tambakbaya tahun 2017

Berdasarkan hasil laporan realisasi atau pelaksanaan kegiatan dan belanja desa. Bahwa pada tahun 2017 desa menerima total anggaran dari semua sumber pendapatan desa yaitu 2.082.618.251, dari total semua sumber pendapatan desa jumlah terbanyak biaya yaitu didapat dari dana transfer dari pemerintah pusat. Dari tabel laporan diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan anggaran desa digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan misalnya untuk membeli alat-alat kantor , biaya operasional, untuk melaksanakan kegiatan desa, gaji bagi pegawai , belanja barang dan jasa dan pembangunan fasilitas desa. Anggaran paling banyak digunakan untuk melakukan pembangunan jalan yaitu 1.082.972.00 separuh nilai dari semua total atau keseluruhan jumlah anggaran dana yang dimiliki desa. Pada tahun 2017 jumlah anggaran belanja yang disepakati yaitu 2.068.605.407,00 akan tetapi dalam realisasinya hanya menghabiskan dana sekitar 1.999.855.498,00 dan terdapat sisan anggaran yaitu 68.749.909,00. Dalam tabel sangat jelas bahwa dana yang dianggarkan dan dana yang teralisasi selalu ada dana yang tersisa dari dana yang dianggarkan. Dalam setiap tahun pihak pemerintah desa selalu membuat hasil laporan yang dipasang di kantor kepala desa dengan ukuran besar agar masyarakat mengetahui dana digunakan untuk apa saja agar terciptanya tranparasi antara pihak pemerintah desa dengan pihak masyarakat desa. Disini peran BPD dalam pengalokasian dan

perencanaan anggaran sudah berjalan baik dan dilibatkan, namun dalam bentuk kerjasama antara kepala desa dengan BPD kurang berjalan dengan baik contoh kasus yang terjadi adalah dalam pembuatan joglo untuk kegunaan rapat desa, dalam hal ini kepala desa sudah membuat perdesnya tetapi tidak melibatkan pihak BPD dan dalam pengerjaan ini kepala desa melibatkan TPK sedangkan tim tersebut direkrut oleh kepala desa yang mayoritas dari keluarga kepala desa tersebut. Oleh karena itu pembangunan joglo ini berhenti karena tidak sah. Dibawah ini rincian atau ringkasan dari laporan belanja dan realisasi desa tahun 2017.

Tabel 3.

	Belanja	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan pemerintah desa	333.774,407,00	314,699,439,00
	Operasional perkantoran desa	21.345,159,00	15.141,385,00
	Belanja barang dan jasa	3.800.000	3.300,000
	Operasional honorium RT dan Rw	55.200,000	55.200,000
	Belanja modal	28.000,000	18.500,000
	Operasional petugas pemungut pajak	28.714.251,00	18.500,000,

	Penyelenggaraan Musrenbang desa	450.000	450.000
	Pelaksanaan pembangunan desa	1.581.156.000,00	1.538.960,500,00
	Pemeliharaan gedung kantor desa	25.460.000,00	24.500.000,00
	Belanja pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00
	Pemberdayaan masyarakat	101.126.000,00	96.150.000,00
	Fasilitas Gapoktan	4.325.000,00	3.150.000,00
	Jumlah anggaran belanja	2.068.505,407,00	1.999.855,498,00

D. Pembentukan peraturan desa tentang pengalokasian dana desa

Keterlibatan dan peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimulai sejak proses perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa yang dilaksanakan dengan melakukan musyawarah dari tiap perwakilan desa yang menyuarakan aspirasinya lalu ditampung oleh pemerintah Desa.

Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka

pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Pedoman Tatacara Penyusunan Peraturan Desa, sebagai berikut:


1. Rancangan peraturan desa telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat.
2. Rancangan dikonsultasikan kepada camat.
3. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
5. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama.

Namun pada prakteknya di desa Tambakbaya sendiri terkadang masih tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa misalnya dalam pembuatan Perdes pembuatan rumah joglo untuk pertemuan desa atau untuk rapat desa. Dalam hal ini Kepala Desa sudah membuat Perdes nya akan tetapi tidak melibatkan pihak Badan permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas anggaran. Dengan adanya peristiwa seperti itu maka mencerminkan

tidak adanya check and balances dalam pelaksanaan pemerintahan, akibatnya perdes itu tidak sah dan tidak dapat dijalankan dan dana desa terbuang dengan percuma, ini sangat merugikan.

Disisi lain dalam fakta di desa peran BPD dalam menyusun anggaran dan pengalokasiannya sudah sesuai dengan apa yang sudah disetujui bersama dalam rapat desa, BPD selalu membuat laporan tabel anggaran dan belanja secara rinci dan jelas dan setiap susunan anggaran dan laporan belanja selalu dibuat banner di kantor kepala desa sehingga masyarakat dapat mengetahui dalam hal ini BPD sangat bersifat transparan. Berikut adalah alur pembuatan peraturan desa di Desa Tegalrejo:

Gambar 2.



Sumber : Arsip Desa Tambakbaya Tahun 2017

E. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengalokasian dana desa di desa tambakboyo

1. Faktor pendukung

Dengan adanya data yang diambil dilapangan tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mendukung terhadap peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan penggunaan dana desa Tahun 2017. Untuk mencapai kinerja yang efektif maka juga diperlukan penunjang yang mendukung. Beberapa faktor pendukung tersebut yaitu :

a. Adanya Bina Desa 26

Bina desa ini merupakan bentuk kerjasama dalam pengawalan dana desa antara Kejaksaan Negeri Klaten dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Klaten. Tugas pengawalan pelaksanaan anggaran desa bisa berjalan baik berada ditangan Pemda. Namun, Kejaksaan Negeri Klaten mempunyai instrumen untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan anggaran desa. Dengan adanya keterbatasan jumlah jaksa, maka Bupati Klaten memberikan keputusan 26 desa untuk menjadi desa binaan Kejaksaan Negeri Klaten. Selain itu Kejaksaan juga bekerja sama dengan unsur-unsur Dinas Pemberdayaan Peremberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Inspektorat Klaten serta Camat yang memonitoring kinerja Kepala Desa. Desa binaan yang berjumlah 26 tersebut akan

didampingi dari awal jauh hari telah terbentuk sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Hal ini dapat membantu proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Tegalrejo tahun 2017 karena Kepala Desa bisa menyampaikan semua kendala dan dari kendala-kendala yang disampaikan dapat diatasi melalui Bina Desa 26.

b. Adanya Pendamping Desa

Pendamping Desa yaitu kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional yang berguna untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tim Pendamping Desa ini juga cukup membantu desa Tegalrejo dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan memberikan sosialisasi juga memberikan sosialisasi dana desa di Desa Tegalrejo. Tim Pendamping Desa juga terbuka terhadap keluhan yang disampaikan desa Tegalrejo dan sebisa mungkin memberikan solusi yang terbaik.

c. Fasilitas yang Sudah Memadai

Desa Tegalrejo sudah memiliki laptop, komputer dan sudah ada jaringan internet. Hal ini cukup membantu dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam perencanaan penggunaan dana desa tahun 2017.

d. Masyarakat ikut serta dalam gotong royong

Peran serta masyarakat yang aktif dalam gotong royong dapat memperlancarkan Pembangunan Desa Tegalrejo. Karena pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa diharapkan mengikutsertakan masyarakat desa setempat.

2. Faktor penghambat

Dalam melaksanakan fungsi dan kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menghadapi beberapa hambatan. Setelah dilakukan wawancara, terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan yakni :

- a. Kurangnya Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Musyawarah Desa
Didalam suatu rapat yang baik itu bisa diwujudkan dalam bentuk partisipasi anggota rapat yang aktif. Namun, di desa Tegalrejo tidak ditemui hal tersebut. Dengan kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dalam musyawarah desa maka sulit untuk dicapai kesepakatan dalam rapat.
- b. Strata Pendidikan dan Kecakapan dengan Teknologi yang Kurang
Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa semua memiliki pendidikan rata-rata terakhir di SLTA. Selain itu, yang bisa mengoperasikan komputer hanya dua orang. Hal ini akan memperlambat dalam hasil kerja yang dihasilkan Pemerintahan Desa Tegalrejo.
- c. Umur Anggota Pemerintahan Desa banyak yang Sudah Tidak Produktif
Dengan adanya umur yang sudah tidak produktif lagi maka

akan berpengaruh juga terhadap keefektifan pekerjaan. Umur anggota Pemerintahan Desa Tegalrejo berkisar antara 38 tahun sampai 58 tahun

d. Faktor cuaca

Misalnya dalam melakukan pengalokasian dana desa terkadang terhalang oleh cuaca. Misalnya dalam pembuatan talud saat musim hujan. Akibatnya dalam pengerjaan tidak bisa secara optimal dan jangka waktu yang menjadi panjang dari jangka yang sudah ditentukan

e. Hubungan antara Kepala Desa dengan BPD

Kurangnya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan BPD, sehingga terkadang tidak mencapai kesepahaman. Lalu kurangnya ketebukaan antara sesama pemerintahan desa. Misalnya saat melakukan perencanaan pembangunan joglo untuk kegiatan rapat desa, pihak kepala desa tidak membuat perdesnya agar mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengajak pihak BPD dalam melakukan kegiatan perencanaan akibatnya permbangunan tersebut berhenti karena tidak sah. Kemudian dalam melakukan perekrutan tim TPK atau tim pelaksana kegiatan kebanyakan kepala desa merekrut anggota keluarganya sendiri

f. Waktu

Waktu yang terlalu mepet atau sedikit untuk melakukan perencanaan anggaran dan dalam membuat anggaran harus menunggu informasi dari pemerintah pusat terlebih dahulu.